



P U T U S A N

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum :

1. Nama lengkap : Anak Pelaku;
2. Tempat lahir : Dompus;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /11 November 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maumere;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Anak Anak Pelaku dititipkan di Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024;

Anak didampingi Penasihat Hukum Paulus H C Lameng, S.H. berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid Sus-Anak/2024/PN.Mme tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maumere Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana atas diri Anak Pelaku dengan Pelatihan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Sikka selama 6 (enam) Bulan.
4. Menetapkan Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 3 (tiga) Jam dalam 1 (satu) Hari.
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
6. Memerintahkan kepada Pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak Pelaku selama menjalani masa Pelatihan Kerja serta melaporkan perkembangan Anak Pelaku kepada Jaksa.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, dimasukkan di dalam plastik klip bening.
  2. 1 (satu) buah kaca pires.
  3. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Hitam tulisan DBLSTRK.
  4. 1 (satu) celana kain katun saku samping warna Hitam.
  5. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Warna Putih, dengan kondom bening.
  6. 1 (satu) buah dompet warna Hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

7. Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua lembar.

Dirampas Untuk Negara.

8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme



9. 1 (satu) buah remote kunci motor bertuliskan honda.

Dikembalikan kepada Anak Pelaku.

8. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum anak yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Anak Pelaku pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 21.40 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan November 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu sepanjang Tahun 2023, bertempat di depan, Kab. Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita pada saat Anak Anak Pelaku melintas di depan Alfamart KM 2 di Jalan Diponegoro menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No.Pol EB 3561 BR miliknya kemudian Anak Pelaku dipanggil oleh Saudara (daftar pencarian orang) yang pada saat itu berada di samping Alfamart KM 2 tersebut dengan memanggil Anak Pelaku "nong singgah dulu sini" sehingga Anak Pelaku menghampiri Saudara NANDO, setelah itu Anak Pelaku dan Saudara (daftar pencarian orang berkenalan dilanjutkan mengbrol dan pada saat mengobrol tersebut Saudara (daftar pencarian orang menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Anak Pelaku dengan harga 1 (satu) paket nya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Anak Pelaku tawaran tersebut diterima namun Anak Pelaku mengatakan kepada saudara (daftar pencarian orang) "sabar dulu saya belum punya uang" sehingga Anak Pelaku dan saudara (daftar



pencarian orang bertukaran nomor handphone dan setelah itu Anak Pelaku pulang kerumah nya;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama kemudian sekitar pukul 19.52 Wita Anak pelaku menghubungi saudara (daftar pencarian orang) melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "abang dimana, saya sudah ada uang ni" kemudian pesan tersebut dibalas oleh Saudara (daftar pencarian orang) dengan mengatakan "satria mau ambil ka" dan dibalas lagi oleh Anak Pelaku "iya bang" dan dibalas lagi oleh saudara (daftar pencarian orang)

"abang lagi di Ende ini, tunggu 1 jam lagi abang kesitu" selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita saudara (daftar pencarian orang) menelepon Anak Pelaku memberitahukan kepada Anak Pelaku untuk bertemu di Maumere yang beralamat di Kabupaten Sikka karena Saudara (daftar pencarian orang) sudah menunggu di jembatan tersebut, setelah itu Anak Pelaku langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR miliknya bertemu saudara (daftar pencarian orang) di jembatan tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah Anak Pelaku sampai di jembatan tersebut dan bertemu dengan Saudara (daftar pencarian orang) kemudian Anak Pelaku membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saudara (daftar pencarian orang) dimana pada saat itu Saudara (daftar pencarian orang) langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah kaca pires kepada Anak Pelaku kemudian Anak Pelaku memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara (daftar pencarian orang) kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah kaca pires tersebut Anak Pelaku langsung pulang menuju jalan kerumahnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) bersama tim dari Satresnarkoba Polres Sikka yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di sekitar wilayah Kecamatan Alok Kab. Sikka. Atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) bersama tim dari Satresnarkoba Polres Sikka dan dipimpin langsung., selaku Kasat Resnarkoba Polres Sikka sekitar sekitar Pukul 21.30 Wita melakukan pengintaian di sekitar wilayah Maumere dan pada saat itu melihat Anak Pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No.Pol EB 3561 BR dengan pergerakan yang mencurigakan



sehingga membuntuti nya dari belakang lalu setibanya di depan pasar bambu yang beralamat di RT.007 RW.001 Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Saksi P langsung menyalip Anak Pelaku dan menyuruh berhenti, selanjutnya Saksi 1 (satu) menunjukkan surat perintah kepada Anak Pelaku kemudian Saksi Saksi 1 (satu) melakukan penggeledahan badan kepada Anak Pelaku yang pada saat itu penggeledahan tersebut disaksikan oleh warga yang ada disekitaran tempat tersebut yaitu Saksi 2 (dua) dan Saksi.

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis shabu, dimasukan di dalam plastik klip bening;
  2. 1 (satu) buah kaca pires.
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR.
  4. 1(satu) buah remote kunci motor bertuliskan honda.
  5. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Warna Putih, dengan kondom bening.
  6. 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
  7. Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua lembar.
  8. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Hitam tulisan DBLSTRK.
  9. 1 (satu) celana kain katun saku samping warna Hitam.
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku diamankan ke Polres Sikka dan setelah dilakukan interogasi, Anak Pelaku mengakui jika 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu adalah milik nya yang dibeli dari Saudara (daftar pencarian orang).
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga sabu di Pegadaian yang tertuang didalam Surat Keterangan Nomor : 256/12211.00/XI/2023 Tanggal 04 November 2023 yang berisikan : Pada hari ini Sabtu tanggal 04 November 2023 telah dilakukan penimbangan atas barang bukti diduga narkotika golongan I jenis sabu-sabu atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Sikka dengan surat Nomor : B/3101/XI/2023/Res.Sikka Tanggal 04 November 2023 dengan hasil Penimbangan sebagai berikut :
  - Berat kotor (bruto) 0,30 gram.
  - Berat Netto 0,27 gram.
  - Berat untuk sample lab 0,16 gram.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Sisa barang Bukti 0,11 gram.
- Bahwa Anak Pelaku tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk jual beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi sabu dengan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat Netto 0,27 gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.
- Bahwa Anak Pelaku tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk jual beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi sabu dengan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1316/NNF/2023, tertanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh (masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba Forensik) dan telah disahkan oleh., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali. Diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8306/2023/NF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8306/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Pelaku pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 16.00 Wita pada saat Anak Pelaku melintas di depan Alfamart KM 2 di Jalan Diponegoro menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR miliknya kemudian Anak Pelaku dipanggil oleh Saudara (daftar pencarian orang) yang pada saat itu berada di samping Alfamart KM 2 tersebut dengan memanggil Anak Pelaku “nong singgah dulu sini” sehingga Anak Pelaku menghampiri Saudara (daftar pencarian orang), setelah itu Anak Pelaku dan Saudara (daftar pencarian orang) berkenalan dilanjutkan mengbrol dan pada saat mengobrol tersebut Saudara (daftar pencarian orang) menawarkan Narkotika jenis sabu kepada Anak Pelaku dengan harga 1 (satu) paket nya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian oleh Anak Pelaku tawaran tersebut diterima namun Anak Pelaku mengatakan kepada saudara (daftar pencarian orang) “sabar dulu saya belum punya uang” sehingga Anak Pelaku dan saudara (daftar pencarian orang) bertukaran nomor handphone dan setelah itu Anak Pelaku pulang kerumah nya;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama kemudian sekitar pukul 19.52 Wita Anak pelaku menghubungi saudara (daftar pencarian orang) melalui pesan whatsapp dengan mengatakan “abang dimana, saya sudah ada uang ni” kemudian pesan tersebut dibalas oleh Saudara (daftar pencarian orang) dengan mengatakan “satria mau ambil ka” dan dibalas lagi oleh Anak Pelaku “iya bang” dan dibalas lagi oleh saudara (daftar pencarian orang) “abang lagi di Ende ini, tunggu 1 jam lagi abang kesitu” selanjutnya sekitar pukul 21.30 Wita saudara (daftar pencarian orang) menelepon Anak Pelaku memberitahukan kepada Anak Pelaku untuk bertemu di jembatan di Kabupaten Sikka karena Saudara NANDO sudah menunggu dijembatan tersebut, setelah itu Anak Pelaku langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR miliknya bertemu saudara (daftar pencarian orang) di jembatan tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah Anak Pelaku sampai di jembatan tersebut dan bertemu dengan Saudara (daftar pencarian orang) kemudian Anak Pelaku membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme



kepada saudara NANDO dimana pada saat itu Saudara (daftar pencarian orang) langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah kaca pires kepada Anak Pelaku kemudian Anak Pelaku memberikan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara (daftar pencarian orang) kemudian setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu beserta 1 (satu) buah kaca pires tersebut Anak Pelaku langsung pulang menuju jalan kerumahnya.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, Saksi 1 (satu) dan Saksi 2 (dua) bersama tim dari Satresnarkoba Polres Sikka yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di sekitar Kab. Sikka. Atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi 1 (satu) dan Saksi Saksi yang lain bersama tim dari Satresnarkoba Polres Sikka dan dipimpin langsung oleh, selaku Kasat Resnarkoba Polres Sikka sekitar sekitar Pukul 21.30 Wita melakukan pengintaian di sekitar wilayah Kecamatan Alok dan pada saat itu melihat Anak Pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No.Pol EB 3561 BR dengan pergerakan yang mencurigakan sehingga membuntuti nya dari belakang lalu setibanya di depan pasar bambu yang beralamat di RT.007 RW.001 Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka Saksi 1 (satu) langsung menyalip Anak Pelaku dan menyuruh berhenti, selanjutnya Saksi 1 (satu) menunjukka surat perintah kepada Anak Pelaku kemudian Saksi saksi 1 (satu) melakukan penggeledahan badan kepada Anak Pelaku yang pada saat itu penggeledahan tersebut disaksikan oleh warga yang ada disekitaran tempat tersebut yaitu Saksi 2 (dua) dan Saksi yang lain.

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu, dimasukan di dalam plastik klip bening;
  - 1 (satu) buah kaca pires.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR.
  - 1 (satu) buah remote kunci motor bertuliskan honda.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Warna Putih, dengan kondom bening.
  - 1 (satu) buah dompet warna Hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua lembar.
8. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Hitam tulisan DBLSTRK.
9. 1 (satu) celana kain katun saku samping warna Hitam.

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku diamankan ke Polres Sikka dan setelah dilakukan interogasi, Anak Pelaku mengakui jika 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu adalah milik nya yang dibeli dari Saudara (daftar pencarian orang) ;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga sabu di Pegadaian yang tertuang didalam Surat Keterangan Nomor : 256/12211.00/XI/2023 Tanggal 04 November 2023 yang berisikan : Pada hari ini Sabtu tanggal 04 November 2023 telah dilakukan penimbangan atas barang bukti diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu atas permintaan Kepala Kepolisian Resort Sikka dengan surat Nomor : B/3101/XI/2023/Res.Sikka Tanggal 04 November 2023 dengan hasil Penimbangan sebagai berikut :

- Berat kotor (bruto) 0,30 gram.
- Berat Netto 0,27 gram.
- Berat untuk sample lab 0,16 gram.
- Berat Sisa barang Bukti 0,11 gram.

- Bahwa Anak Pelaku tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk jual beli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi sabu dengan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan berat Netto 0,27 gram selanjutnya disisihkan sebanyak 0,16 (nol koma enam belas) gram untuk kepentingan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1316/NNF/2023, tertanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh (masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba Forensik) dan telah disahkan oleh selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali. Diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
8306/2023/NF	(+) Positip Narkoba	(+) Positip Metamfetamina



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8306/2023/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I, adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 (satu) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan anak terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 21.40 WITA, bertempat di Barat, Kab. Sikka.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah anak pelaku.
- Bahwa berawal pada tanggal 03 November 2023, sekitar Pukul 21.30 WITA kami mendapat informasi dari masyarakat akan ada transaksi penyalahgunaan Narkotika di Maumere.
- Bahwa menindaklanjuti Informasi tersebut Saksi bersama tim dari Satresnarkoba Polres Sikka yang dipimpin oleh Kasat Narkoba. melakukan pengintaian di sepanjang Jalan, Kami melihat ada pergerakan yang mencurigakan dari seseorang yang mengendarai sepeda motor Honda scoopy warna merah, sehingga Kami membuntutinya dari belakang berjarak sekitar 1 (satu) kilo meter saat di Maumere Kab. Sikka teman Saksi 1 (satu) langsung menyalip dan menyuruh berhenti anak Pelaku, setelah berhenti Saksi menunjukkan surat perintah tugas dan menyampaikan kami adalah Polisi dari Satuan Narkoba Polres Sikka namun sebelum melakukan pengeledahan ada warga masyarakat yang turut menyaksikan proses pengeledahan yaitu saksi saksi lainnya.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang di simpan dalam saku celana depan sebelah kanan saat dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pires, kemudian kami langsung mengamankan anak Pelaku dan barang-barang tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Sikka.

- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, kami juga mengamankan barang lainnya yaitu :

1. 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna merah dengan nomor polisi EB3561 BRL.
2. 1 (satu) buah remot kunci bertuliskan honda.
3. 1 (satu) buah handphone merk iphone warna putih dengan kondom warna bening.
4. 1 (satu) lembar celana kain katun, saku samping warna hitam
5. 1 (satu) lembar baju warna hitam tulisan Dbistrk
6. 1 (satu) buah dompet warna hitam
7. Uang tunai pecahan Rp. 50.000 satu lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- dua lembar, dan uang pecahan Rp. 1.000 ,- dua lembar.

- Bahwa anak Pelaku membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Sdr.(daftar pencarian orang) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa anak Pelaku tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I;

- Terhadap keterangan saksi, anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi 2 (dua) dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan anak terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 21.40 WITA, bertempat di Kab. Sikka.

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah anak Pelaku;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan anak Pelaku yang dilakukan anggota kepolisian Resor Sikka terkait kepemilikan narkotika jenis sabu bersama Sdr. Saksi saksi lainnya.

- Bahwa pada saat anak Pelaku ditangkap sedang berada dirumah lagi duduk, kemudian Saksi melihat ada orang berlari depan rumah menuju pasar bambu di belakang pasar Alok.

- Bahwa Saksi melihat ada beberapa orang anggota Kepolisian Resor Sikka dari Satres Narkoba sedang menahan dan menggeledah anak Pelaku.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik bening yang di simpan dalam saku celana depan sebelah kanan saat dibuka ternyata didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pires, kemudian kami langsung mengamankan anak Pelaku dan barang-barang tersebut ke Kantor Kepolisian Resor Sikka.

- Terhadap keterangan saksi, anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan anak terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 21.40 WITA, di Kab. Sikka.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA pada saat Anak Pelaku melintas di depan Alfamart KM 2 di Jalan Diponegoro menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR, kemudian anak Pelaku dipanggil oleh Sdr. (daftar pencarian orang) yang berada di samping Alfamart KM 2 dengan mengatakan "nong singgah dulu sini" kemudian anak Pelaku menghampiri Sdr. (daftar pencarian orang), setelah itu anak Pelaku dan Sdr. (daftar pencarian orang) berkenalan dilanjutkan mengobrol dan menawarkan Narkotika jenis sabu kepada anak Pelaku dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian anak Pelaku mengatakan kepada Sdr. (daftar pencarian orang) "sabar dulu saya belum punya uang" sehingga anak Pelaku dan Sdr. (daftar pencarian orang) bertukar nomor handphone dan setelah itu anak Anak Pelaku pulang kerumahnya.

- Bahwa sekitar pukul 19.52 WITA anak Pelaku menghubungi Sdr. (daftar pencarian orang) melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "abang dimana, saya sudah ada uang ni" kemudian pesan tersebut dibalas oleh Sdr. (daftar pencarian orang) dengan mengatakan "satria mau ambil ka" dan dibalas lagi oleh anak Pelaku "iya bang" dan dibalas lagi oleh Sdr. (daftar pencarian orang) "abang lagi di Ende ini, tunggu 1 jam lagi abang kesitu".

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.30 WITA Sdr. (daftar pencarian orang) menelepon anak Pelaku memberitahukan untuk bertemu di jembatan di Maumere, setelah itu anak Pelaku langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR miliknya bertemu Sdr (daftar pencarian orang) di jembatan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Anak Pelaku bertemu dengan (daftar pencarian orang) dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah kaca pires sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu, dimasukan di dalam plastik klip bening.
  2. 1 (satu) buah kaca pires.
  3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR.
  4. 1(satu) buah remote kunci motor bertuliskan honda.
  5. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Warna Putih, dengan kondom bening.
  6. 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
  7. Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua lembar.
  8. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Hitam tulisan DBLSTRK.
  9. 1 (satu) celana kain katun saku samping warna Hitam.
- Bahwa anak Pelaku tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah membacakan bukti surat berupa :

- 1) Surat Keterangan Nomor : 256/12211.00/XI/2023 tanggal 04 November 2023 yang ditandatangani oleh Sulastri Abubakar dari PT Pegadaian Maumere dan P. Chalindra Mossa, S.sos dari Polres Sikka.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1316/NNF/2023, tertanggal 06 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh (masing-masing selaku Pemeriksa Narkoba Forensik) dan telah disahkan oleh selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali.
- 3) Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Anak Pelaku Instalasi Laboratorium Klinik RSUD dr. T.C. Hillers Maumere tertanggal 04 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teuku Azhmi selaku pemeriksa Instalasi Laboratorium Klinik RSUD dr. T.C. Hillers Maumere.
- 4) Rekomendasi TAT terhadap Anak Pelaku Nomor : R/555/XI/KA/PB/2023/BNNP, tanggal 31 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riki Yanuarfi, S.H., M.Si.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu, dimasukan di dalam plastik klip bening.
- 2.1 (satu) buah kaca pires.
- 3.1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR.
- 4.1 (satu) buah remote kunci motor bertuliskan honda.
- 5.1 (satu) buah Handphone merk Iphone Warna Putih, dengan kondom bening.
- 6.1 (satu) buah dompet warna Hitam.
7. Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua lembar.
- 8.1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Hitam tulisan DBLSTRK.
- 9.1 (satu) celana kain katun saku samping warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan anak terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 21.40 WITA, di, Kab. Sikka.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA pada saat Anak Pelaku melintas di depan Alfamart KM 2 di Jalan Diponegoro menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR, kemudian anak Pelaku dipanggil oleh Sdr. (daftar pencarian orang) yang berada di samping Alfamart KM 2 dengan mengatakan "nong singgah dulu sini" kemudian anak Pelaku menghampiri Sdr. (daftar pencarian orang) , setelah itu anak Pelaku dan Sdr. (daftar pencarian orang) berkenalan dilanjutkan mengobrol dan menawarkan Narkoba jenis sabu kepada anak Pelaku dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian anak Pelaku mengatakan kepada Sdr. (daftar pencarian orang) "sabar dulu saya belum punya uang" sehingga anak Pelaku dan Sdr. (daftar pencarian orang) bertukar nomor handphone dan setelah itu anak Pelaku pulang kerumahnya.
- Bahwa sekitar pukul 19.52 WITA anak Pelaku menghubungi Sdr. (daftar pencarian orang) melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "abang dimana, saya sudah ada uang ni" kemudian pesan tersebut dibalas oleh Sdr. (daftar pencarian orang) dengan mengatakan "satria mau ambil ka" dan



dibalas lagi oleh anak Pelaku “iya bang” dan dibalas lagi oleh Sdr. (daftar pencarian orang) “abang lagi di Ende ini, tunggu 1 jam lagi abang kesitu”.

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 21.30 WITA Sdr. (daftar pencarian orang) menelepon anak Pelaku memberitahukan untuk bertemu di jembatan di dekat RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, setelah itu anak Pelakulangsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR miliknya bertemu Sdr. (daftar pencarian orang) di jembatan tersebut.

- Bahwa anak Pelaku bertemu dengan Sdr. (daftar pencarian orang) dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah kaca pires sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis shabu, dimasukan di dalam plastik klip bening.
- 1 (satu) buah kaca pires.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR.
- 1(satu) buah remote kunci motor bertuliskan honda.
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Warna Putih, dengan kondom bening.
- 1 (satu) buah dompet warna Hitam.
- Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua lembar.
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Hitam tulisan DBLSTRK.
- 1 (satu) celana kain katun saku samping warna Hitam.

- Bahwa anak Pelaku tidak ada ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan anak yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitas dirinya bernama Anak Pelaku, ternyata sesuai dengan identitas orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diperkuat oleh keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dan yang dituju oleh unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Anak MOH. Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak memiliki kewenangan yang diberikan oleh hukum. Melawan hukum artinya suatu perbuatan yang melanggar aturan, baik berupa melanggar hak subjektif orang lain dan/atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku itu sendiri. Artinya perbuatan Terdakwa dilakukan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/instansi yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki artinya mempunyai, mempunyai hak atau yang empunya. Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau diketahui orang lain. Menguasai artinya berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Menyediakan artinya menyiapkan, mempersiapkan, dan mengadakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan dalam Lampiran 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan uraian unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa kejadian penangkapan anak terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 21.40 WITA, di Kab. Sikka.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar Pukul 16.00 WITA pada saat Anak Pelaku melintas di depan Alfamart KM 2 di Jalan Diponegoro menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR, kemudian anak Pelaku dipanggil oleh Sdr. (daftar pencarian orang) yang berada di samping Alfamart KM 2 dengan mengatakan "nong singgah dulu sini" kemudian anak Pelakumenghampiri Sdr. (daftar pencarian orang), setelah itu anak Pelaku dan Sdr. (daftar pencarian orang) berkenalan dilanjutkan mengobrol dan menawarkan Narkotika jenis sabu kepada anak Pelaku dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian anak Pelaku mengatakan kepada Sdr. (daftar pencarian orang) "sabar dulu saya belum punya uang" sehingga anak Pelaku dan Sdr. (daftar pencarian orang) bertukar nomor handphone dan setelah itu anak Pelaku pulang kerumahnya.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.52 WITA anak Pelaku menghubungi Sdr. (daftar pencarian orang) melalui pesan whatsapp dengan mengatakan "abang dimana, saya sudah ada uang ni" kemudian pesan tersebut dibalas oleh Sdr. (daftar pencarian orang) dengan mengatakan "satria mau ambil ka" dan dibalas lagi oleh anak Pelaku "iya bang" dan dibalas lagi oleh Sdr. (daftar pencarian orang) "abang lagi di Ende ini, tunggu 1 jam lagi abang kesitu" selanjutnya sekitar Pukul 21.30 WITA Sdr. (daftar pencarian orang) menelepon anak Pelaku memberitahukan untuk bertemu di jembatan di dekat RSUD dr. T. C. Hillers Maumere, setelah itu anak Pelaku langsung pergi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR miliknya bertemu Sdr. (daftar pencarian orang) di jembatan tersebut.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pelaku bertemu dengan Sdr. (daftar pencarian orang) dan membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip bening dan 1 (satu) buah kaca pires sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa anak tidak memiliki izin terkait kepemilikan maupun mengkonsumsi Narkoba jenis Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan anak Pelakutelah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri anak Pelaku baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya anak Pelaku menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pelaku mampu bertanggung jawab, maka anak Pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah ditentukan secara limitatif/terbatas mengenai ancaman pidana penjara dan pidana denda yang harus diterapkan terhadap pelanggar pasal tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan dan karena itu anak Pelaku dikenakan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Para Terdakwa untuk sadar akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena anak Pelaku selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh anak Pelaku maka terhadap lamanya masa masa penahanan yang telah dijalankan oleh anak Pelaku tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan anak Peklaku dari tahanan, maka perlu ditetapkan supaya anak Peklaku tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, dimasukan di dalam plastik klip bening.
2. 1 (satu) buah kaca pires.
3. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Hitam tulisan DBLSTRK.
4. 1 (satu) celana kain katun saku samping warna Hitam.
5. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Warna Putih, dengan kondom bening.
6. 1 (satu) buah dompet warna Hitam.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas Untuk Dimusnahkan.

7. Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua lembar.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas Untuk Negara.

8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR.
9. 1 (satu) buah remote kunci motor bertuliskan honda.

Merupakan barang milik anak sehingga harus dikembalikan kepada Anak Pelaku ;

Menimbang, bahwa karena Anak Pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Anak Pelaku tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Anak Pelaku harus pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

- Keadaan yang memberatkan:
  - Perbuatan Anak Pelaku bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penggunaan narkoba secara ilegal;
- Keadaan yang meringankan:
  - Anak Anak Pelaku mengaku belum pernah dihukum;
  - Anak Pelaku bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
  - Anak Pelaku merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hasil penelitian kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, serta Pelatihan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Sikka selama 6 (enam) Bulan yang dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 3 (tiga) Jam dalam 1 (satu) Hari.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, dimasukan di dalam plastik klip bening.
2. 1 (satu) buah kaca pires.
3. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna Hitam tulisan DBLSTRK.
4. 1 (satu) celana kain katun saku samping warna Hitam.
5. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone Warna Putih, dengan kondom bening.
6. 1 (satu) buah dompet warna Hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

7. Uang Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) satu lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dua lembar.

Dirampas Untuk Negara.

8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah dengan No. Pol EB 3561 BR.
9. 1 (satu) buah remote kunci motor bertuliskan honda.

Dikembalikan kepada Anak Pelaku;

6. Membebankan kepada Anak Pelaku biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maumere, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Servasius Franso Ratu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Dian Mario, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan anak, didampingi Penasihat Hukum Moh. Satria Abial Akbar Alias Satria, orang tua serta, Pembimbing Kemasyarakatan ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Servasius Franso Ratu, S.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mme

